

BAB III

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, menyatakan bahwasanya *Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan Manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek **Idarah** (manajemen), **Imarah** (kegiatan memakmurkan), dan **Ri'ayah** (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas)*. Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang *idarah*, *imarah*, dan *riayah* kepada aparaturnya pembina kemasjid maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan ummat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten kota. Maupun kecamatan dan desa.¹⁶

Yang dimaksud dengan aspek **Idarah** adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Sedangkan aspek **Imarah** adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Dan aspek **Ri'ayah** adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan,

¹⁶ BIMAS, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid', *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2014, p. 41.

keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

Dengan adanya standarisasi pembinaan manajemen masjid, diharapkan mampu mengeliminir berbagai macam problematika pengelolaan masjid. Sebagaimana salah satu problematika tersebut adalah perihal bagaimana pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh masjid.

Padahal aspek keuangan merupakan salah satu faktor penting penentu eksistensi masjid dalam membangun kinerja. Untuk itu diperlukanlah pengelolaan keuangan yang baik dengan dukungan dari penerapan Pembukuan Keuangan masjid. Karena dengan adanya penerapan Pembukuan Keuangan untuk Masjid, maka para *stakeholders* Masjid dapat menentukan kearah mana pengelolaan keuangan Masjid.¹⁷

A. Tipologi Jenis Masjid

1. Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kenegaraan dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada diwilayah provinsi;
- c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri

¹⁷ Castrawijaya, Cecep. *Manajemen Masjid Profesional Di Era Digital*, AMZAH, 2023, 1 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>. hal 19.

Agama atau yang mewakilinya

- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan,

- poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

3. Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;

g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

4. Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dengan kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.
- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

5. Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Adapun kriteria Masjid Besar sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

6. Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Adapun kriteria Masjid Jami adalah sebagai berikut ini:

- a. Berada dipusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada di wilayah Desa/Kelurahan/Permukiman;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan

ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

7. Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar Agama Islam/ memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja/Kesultanan/para wali penyebar Agama islam serta para pejuang kemerdekaan Kriteria:

- a. Memiliki ciri-ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
- b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
- c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta/ masyarakat;
- d. Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung
- e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi

8. Masjid Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan,

pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Asrea, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;

- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/dibiayai oleh pihak swasta/masyarakat;
- c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
- e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya

9. Mushalla

Mushalla adalah masjid kecil yang terletak dikawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti permukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus,sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran, dan tempat umum lainnya;

- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan gedung yang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat untuk pembinaan keIslaman, akhlak, dan tadisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid sekitarnya.¹⁸

B. Pengelolaan Keuangan Masjid

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan:

- a. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- c. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh- sungguh jelas,dan nyata untuk

¹⁸ BIMAS, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid'. hal 3.

keperluan masjid;

d. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :

- 1) Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
- 2) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
- 3) Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzulhijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.

e. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;

- 1) Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
- 2) Pembinaan peribadatan;
- 3) Pembinaan pendidikan;
- 4) Pembinaan sosial;
- 5) Pembinaan organisasi dan administrasi.

f. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.

g. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung

kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.

h. Pedoman umum pengeluaran adalah :

- 1) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
 - 2) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
 - 3) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000, Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
 - 4) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. kecuali bila benar-benar sangat mendesak.
 - 5) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
 - 6) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
 - 7) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
 - 8) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
- i. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang

dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

Tabel 3.1 Format Anggaran Pendapatan

MASJID..... ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Untuk Periode Muharram-Dzulhijjah TahunHijriah			
Nomor Urut	Uraian	Apbm Tahun 20xx (Sekarang)	Apbm Tahun 20xi (Sebelumnya)
1	2	3	4
1	PENERIMAAN MASJID		
1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID		
1.1.1	Infah	Rp5.000.000	Rp5.500.000
1.1.2	Shadaqah	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.1.3	Zakat	Rp3.500.000	Rp3.850.000
1.1.4	Wakaf	Rp1.500.000	Rp1.650.000
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah	Rp500.000	Rp550.000
Jumlah		Rp12.500.000	Rp13.750.000
1.2	PENERIMAAN EKONOMI MASJID		
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp2.000.000	Rp2.200.000

1.2.2	Toko Masjid	Rp1.200.000	Rp1.320.000
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.000.000	Rp3.300.000
1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp800.000	Rp880.000
Jumlah		Rp7.000.000	Rp7.700.000
Jumlah Penerimaan Masjid		Rp19.500.000	Rp21.450.000
2	PENGELUARAN		
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH		
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp500.000	Rp550.000
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp300.000	Rp330.000
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp200.000	Rp220.000
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp400.000	Rp440.000
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp100.000	Rp110.000
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp150.000	Rp165.000
Jumlah		Rp1.650.000	Rp1.815.000
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH		
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp700.000	Rp770.000
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp600.000	Rp660.000
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp500.000	Rp550.000
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp800.000	Rp880.000
Jumlah		Rp2.600.000	Rp2.860.000
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RIADAH		
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp300.000	Rp330.000
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp250.000	Rp275.000
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp200.000	Rp220.000
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp150.000	Rp165.000
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp100.000	Rp110.000

2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp120.000	Rp132.000
Jumlah		Rp1.120.000	Rp1.232.000
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMIMASJID		
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp1.000.000	Rp1.100.000
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp900.000	Rp990.000
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp1.500.000	Rp1.650.000
2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp700.000	Rp770.000
Jumlah		Rp4.100.000	Rp4.510.000
Jumlahpengeluaran		Rp11.390.000	Rp12.290.000
Surplus/Defisit		Rp8.110.000	Rp9.160.000

19

Dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja masjid, setiap angka yang tercantum tidak disusun secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang matang berdasarkan data historis, kebutuhan riil, serta proyeksi ke depan. Anggaran ini menjadi dasar perencanaan kegiatan masjid selama satu tahun hijriah, sehingga penting untuk memahami bagaimana dan mengapa angka-angka tersebut muncul. Berikut ini beberapa contoh penjelasan dari angka-angka yang tercantum dalam tabel anggaran tersebut.

Pertama, anggaran penerimaan dari infaq sebesar Rp5.000.000 ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.500.000. Penurunan ini

¹⁹ Zulhelmy Mohd. Hatta, 'Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru', *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021), p. 1, doi:10.24014/jiq.v17i1.11553.

terjadi karena evaluasi semester terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah jamaah aktif serta tidak adanya agenda besar yang biasanya mendorong lonjakan infaq. Dengan demikian, angka tersebut merupakan proyeksi realistis yang tetap memperhitungkan potensi masjid untuk menghimpun dana sosial secara stabil.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk kegiatan peribadatan ditetapkan sebesar Rp700.000, turun dari Rp770.000 tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan karena pengurangan kegiatan, melainkan karena sebagian kebutuhan seperti sajadah dan pengeras suara telah dipenuhi melalui donasi tahun lalu, sehingga anggaran tahun ini bisa difokuskan pada pemeliharaan rutin dan honor petugas ibadah. Sementara itu, pendapatan dari Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) diproyeksikan sebesar Rp3.000.000, dengan pengeluaran operasional sebesar Rp1.500.000. Ini mencerminkan kegiatan usaha masjid yang sehat, dengan margin bersih yang dapat menopang kas masjid secara mandiri dan berkelanjutan.

C. Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid

Keuangan Masjid tentunya merupakan aspek vital yang harus diberikan perhatian khusus oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan keuangan bagi masjid adalah ibarat darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, haruslah terjaga keberadaan dan peruntukannya bagi Masjid.

Namun pada kenyataannya, sebagai sebuah institusi yang lahir dari masyarakat itu sendiri, Masjid masih saja berhadapan dengan berbagai problematika keuangannya.

Adapun jika ditinjau dari sisi Akuntansi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pengelolaan keuangan masjid tersebut antara lain adalah:

- a. Kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam aspek keuangan yang mengakibatkan beberapa masjid menjadi *stagnan* dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.
- b. Fokus pencarian dana masjid lebih diprioritaskan daripada akuntabilitas dana yang telah masuk.
- c. Sumber daya manusia untuk bidang akuntansi sangat kurang. Keterbatasan itu terjadi karena yayasan atau organisasi takmir masjid tidak mampu mencari akuntan yang andal maupun tidak adanya upaya untuk pendidikan akuntansi bagi pengurus keuangan masjid.
- d. Ada beberapa masjid yang tidak berfungsi dan tidak difungsikan lagi.
- e. Persepsi-persepsi yang melemahkan usaha kedua belah pihak baik pengawas maupun pengelola untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas keuangan. Misalnya ketika melakukan pembangunan atau renovasi masjid, beberapa masjid melakukan pengumpulan dana sementara ketika masjid sudah selesai dibangun atau direnovasi kurang begitu difungsikan secara optimal.
- f. Masalah koordinasi kebijakan akuntansi antara pencatat keuangan yayasan dengan pencatat keuangan masjid, kurang meratanya informasi kebijakan, dan kendala teknis distribusi.
- g. Penggunaan rekening tunggal untuk seluruh aktiva bersih

sangat beresiko menyebabkan terjadinya pemindahan dana antara kelompok aktiva bersih sebelum dilakukannya keputusan bersama. Hal ini juga berdampak pada lemahnya proses pengawasan lalu lintas kas.

- h. Pencatat keuangan masjid tidak menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK 45 untuk Organisasi Nirlaba), selama ini keuangan masjid dilaporkan masih terbatas pada aliran kas masuk dan kas keluar.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan masjid antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Masjid harus tidak hanya berasal dari sumber sosial (*Zakat, Infaq, Sahadaqqah*, dan *Wakaf*) saja, namun juga harus berasal dari sektor produktif seperti Koperasi Masjid dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).
- b. Pengeluaran Masjid harus terukur peruntukannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- c. *Takmir* wajib memiliki pemahaman dasar dalam hal pengelolaan keuangan masjid, termasuk salah satunya adalah sang *takmir* harus mampu melakukan proses pembukuan keuangan masjid sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasarnya.
- d. Harus adanya komitmen yang kuat dari semua *stakeholders* masjid seperti *takmir, jamaah*, pemerintah, maupun pihak lainnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).²⁰

²⁰ Erika Revida Eko Sudarmanto, Elly Susanti and others, 'Good Corporate

- e. Harus adanya tahapan pemeriksaan secara rutin terhadap aspek keuangan masjid.
- f. Belum adanya standar akuntansi khusus yang berfokus untuk keuangan masjid.²¹



Governance (GCG)', 2021, pp. 1–187.

²¹ Wiwin Kurniasari, 'Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2011), p. 135, doi:10.18326/muqtasid.v2i1.135-152.